



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 87 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 62);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 62) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 87

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 87 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD perubahan diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan

pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan provinsi dan nasional mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Garut dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi: tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pariwisata yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut pada tahun 2023. Oleh karena itu, dokumen Rencana Kerja Perubahan ini merupakan acuan dan arahan bagi jajaran birokrasi di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pariwisata pada tahun 2023 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi antar bidang dan sektor terkait (Holistik, Tematik, Integrasi dan Spasial).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2023. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya

dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Pergeseran pagu antar kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
3. Penambahan pagu sub kegiatan daya tarik wisata dalam rangka pemulihan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata dan untuk menindaklanjuti serta menunjang destinasi wisata yang telah direvitalisasi dan dikembangkan melalui sumber pendanaan lain (pembelian tanah).

Dokumen Perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Garut Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023 disusun berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 164 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019-2024. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Garut.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang

Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan berpedoman pada :

1. Rancangan Perubahan RKPD; dan
2. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri atas :

1. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
2. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
3. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
4. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
5. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut disusun dengan memperhatikan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Renja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Renja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, Perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

- a) Perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023 disusun berpedoman kepada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yaitu melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Renstra Perangkat Daerah;
- b) Perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023 disusun berpedoman pada program prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, yaitu melalui penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan

tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 dengan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2023;

- c) Perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023 disusun berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023, yang dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi;
- d) Perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023 disusun berpedoman pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, yang dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Perangkat Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan Daerah Kabupaten Garut;
- e) Perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011 – 2031;
- f) Perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan dokumen perencanaan sektoral lainnya diantaranya dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- g) Perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023 menjadi acuan bagi Kabupaten dalam penyusunan RKPD Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling


memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

Perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023 menjadi pedoman bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Menyusun RKPA Tahun 2023.

1.1.1 Struktur Organisasi dan Jabatan Struktural

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut. Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut terdiri dari sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Sumber : Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021

1.1.2 Tantangan yang Dihadapi

Sebagai salah satu dinas teknis yang memiliki peran strategis dalam pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Garut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus siap menghadapi tantangan yang cukup berat di masa depan. Era globalisasi dan otonomi daerah

merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus diantisipasi sejak dini dalam rangka meningkatkan upaya mensejahterakan masyarakat.

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang pariwisata dan kebudayaan selama ini antara lain:

1. Objek wisata cukup banyak, namun relatif homogen bila dilihat perwilayah kawasan wisata, yaitu umumnya berbasis alam dengan jenis yang sama di tiap kawasannya. Hal ini membuat wisatawan tidak ekstensif. Karena itu pengembangan pariwisata yang berbasis etnis dan teknologi perlu dikembangkan sebagai variasi kemenarikan wisata;
2. Belum dikembangkannya *Sense of Place* yang menjadi karakter produk wisata di tiap kawasan, baik dalam bentuk produk unggulan objek wisata maupun cendera mata;
3. Sumberdaya wisata yang ada umumnya masih berupa potensi-potensi, belum ditata, dikelola dan dipasarkan secara profesional. Objek wisata berupa gedung-gedung bersejarah belum dikelola secara khusus, Gedung-gedung tersebut hanya dinikmati sebagai objek *sightseeing* bagi yang berminat dan tahu tentang seni arsitektur. Karena itu revitalisasi perlu dilakukan, sehingga warisan budaya tersebut dapat menjadi objek wisata yang lebih bermakna bagi pengetahuan dan pelestarian budaya;
4. Objek berbasis alam perlu dikelola dengan baik, melalui penataan, spesifikasi atraksi wisata, pengelolaan dan pemasaran, dengan tetap memperhatikan segmen wisatawan. Pengembangan desa wisata melalui ekowisata menjadi alternatif yang baik, Desa wisata dapat dikembangkan sesuai dengan setting lingkungan yang ada, misalnya desa wisata perkebunan, desa wisata hortikultura, desa wisata pertanian sawah, wisata bunga, wisata hutan, wisata rohani, dan wisata petualangan. Arsitektur rumah, tata letak, budaya artefak, kesenian yang digelar, dan aktivitas wisata disesuaikan potensi yang ada. Jalur-jalur *tracking* dibuat sesuai dengan usia dan waktu yang dimiliki oleh wisatawan;
5. Dualisme pengelolaan, cenderung memberi kesan eksploitasi dan saling melempar tanggungjawab dalam pengembangannya. Karena itu kerjasama antarinstansi, antardaerah dan antarsektor perlu dilakukan secara rinci dan spesifik mengenai kewenangan dan tanggungjawab

masing-masing;

6. Menumbuhkembangkan *society tourism minded* khususnya dalam menunjang penawaran, sangat penting. Hal ini dapat dilakukan melalui pembekalan, pelatihan, atau *Focus Group Discussion* untuk menggali potensi masyarakat yang relevan dengan kepariwisataan. Pendidikan pariwisata melalui pelatihan pemandu wisata, pengelola atraksi, dan pemasaran produk wisata perlu dikembangkan, sehingga insan pariwisata yang profesional tumbuh ditingkat akar rumput (*grassroot*) dan *community* base yang kuat;
7. Kerapihan, kebersihan, penataan lingkungan, baik di sekitar objek wisata maupun lingkungan secara luas adalah suatu keharusan untuk memberikan rasa aman, nyaman, tenang, merenah dan tumaninah. Penataan pedagang kaki lima baik di objek wisata maupun di pusat perbelanjaan menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya dapat mengatasi lalu lintas tetapi juga kenyamanan dalam berpariwisata;
8. Pembenahan dan pengembangan kepariwisataan tersebut di atas, tidak dapat dipisahkan dari kualitas dan kepedulian sumberdaya pengelola pariwisata itu sendiri. Meningkatkan etos kerja, kedisiplinan, tanggungjawab, wawasan, pengetahuan tentang kepariwisataan menjadi suatu keharusan bagi insan pariwisata yang duduk di lembaga kepariwisataan.

Pariwisata keberlanjutan juga menjadi tantangan bagi sektor pariwisata Kabupaten Garut. Hal ini dikarenakan pengembangan pariwisata cenderung memberikan dampak lingkungan yang kurang baik. Tantangan ini selaras dengan tujuan penataan ruang Kabupaten yang mewujudkan Kabupaten konservasi yang didukung oleh agribisnis, pariwisata, kelautan, dan industri yang berkelanjutan, serta berbasis mitigasi bencana. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut, pengembangan pariwisata dilakukan berbasis potensi lokal dengan strategi:

- a. mengembangkan satuan kawasan wisata dengan objek unggulan wisata
- b. alam, budaya dan buatan;
- c. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
- d. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang

- kepariwisataan;
meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya; dan
e. meningkatkan pengembangan agrowisata.

1.1.3 Peluang yang dihadapi

Kabupaten Garut merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk yang heterogen dimana penduduk Kabupaten Garut memiliki keanekaragaman budaya dan karakter serta letak wilayah yang strategis dikelilingi oleh pegunungan dan memiliki Pantai yang sangat luas dan eksotik sebagai modal dalam hal perkembangan Pariwisata yang diharapkan dapat berdampak pada Pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan devisa, menciptakan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan industri pariwisata, oleh karena itu dapat memicu pertumbuhan ekonomi, terlebih dapat mendorong di berbagai sektor baik yang berkaitan dengan kebudayaan local maupun sektor ekonomi Kreatif untuk mengembangkan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Garut.

1.2 Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

- dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6841);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
31. Peraturan Bupati Garut Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 62);
32. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 56);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dimaksudkan untuk membuat rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan penyesuaian target kinerja perubahan dan kerangka pendanaan program/kegiatan berdasarkan Peraturan kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2023. Sedangkan Tujuan penyusunan perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut tahun 2023 adalah:

1. Untuk mewujudkan sinergitas pembangunan pariwisata melalui perumusan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
2. Untuk mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dan memberikan arah acuan pelaksanaan kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
3. Untuk menjaga konsistensi capaian target kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis;

4. Untuk dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat rumusan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN SKPD

Memuat telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan penegasan dalam menerapkan Renja serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dilakukan pada tahun pelaksanaan program kegiatan 2023. Analisis pencapaian kinerja organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan TA. 2019-2024 serta indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Mengacu pada Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), IKU dan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menetapkan dua sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya kunjungan wisata;
2. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah;

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut pada tahun anggaran 2023 terdiri dari dua sumber anggaran yaitu APBD II dan Pusat (DAK) non Fisik. Sedangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 9 program dan 16 kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan anggaran atau pagu sebesar Rp. 18.981.392.370 Dan pada Triwulan II tahun 2023 terealisasi sebesar 9.609.584.092 atau sebesar 50,63%.

Belum tercapainya realisasi anggaran pada Triwulan II yang secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 100% dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain karena pekerjaan pengadaan yang lain sedang dilaksanakan dan masih pada tahap pengerjaan dan belum ada realisasi keuangan.

Implikasi yang timbul akibat kondisi di atas, maka tindakan yang dilakukan adalah mempercepat pelaksanaan pengadaan sedangkan bagi kegiatan yang akan dilakukan perubahan maka dilakukan Perubahan Renja Tahun 2023 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2023 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Garut Tahun 2023.

Adapun Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran dari Program Penunjang Urusan Pemerintah ini adalah terlaksananya penyediaan, pemeliharaan dan pelayanan sarana dan prasarana perkantoran guna memperlancar kinerja SKPD. Anggaran yang disediakan untuk *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota* sebesar Rp. 10.948.469.885,- dengan realisasi anggaran sampai Triwulan II sebesar Rp 4.770.131.417 yang digunakan untuk membiayai 6 (enam) kegiatan dan 20 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 6.361.774.330,- realisasi sebesar Rp 2.997.595.347,- atau sudah mencapai 47,2% yang dipergunakan untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 34.686.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.188.800,- atau sebesar 79% dipergunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan;

- c. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 75.430.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.863.400,- atau sebesar 13% dipergunakan untuk belanja jasa konsultan untuk menilai tingkat kepuasan Masyarakat yang akan dilaksanakan mulai semester 2(dua);
- d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 12.653.674,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.651.900 yang dipergunakan pembelian komponen alat listrik selama 12 bulan;
- e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 60.818.500,- realisasi sebesar Rp 40.687.900,- atau sudah mencapai 67% yang dipergunakan untuk Pembealihan kebutuhan rutin kantor;
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 78.418.000,- realisasi sebesar Rp. 55.862.400,- atau sudah mencapai 72% yang dipergunakan untuk belanja cetak, pembuatan spanduk, belanja penggandaan dan honorarium TKK;
- g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 10.852.500,- realisasi sebesar Rp 7.110.000,- atau sudah mencapai 66% yang dipergunakan untuk langganan surat kabar dan iklan;
- h. Fasilitasi Kunjungan Tamu sebesar Rp. 34.700.000,- realisasi sebesar Rp. 18.612.000,- atau sudah mencapai 54% yang dipergunakan untuk belanja makan minum jamuan tamu dan rapat;
- i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 184.408.500,- realisasi sebesar Rp. 109.436.213,- atau sudah mencapai 59% yang dipergunakan untuk perjalanan dinas baik dalam dan luar kota;
- j. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sebesar Rp. 47.230.600,- belum ada realisasi; dikarenakan Gedung yang akan dijadikan tempat arsip masih dalam tahap Pembangunan (belum selesai)
- k. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 383.046.300,- realisasi sebesar Rp. 255.000.000; atau sudah mencapai 67%, dipergunakan untuk pembelian kendaraan dinas jabatan berupa kendaraan roda empat

1 (satu) unit dan pembelian kendaraan roda dua sebanyak 4 (empat) unit.

- l. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 200.000.000,- realisasi sebesar Rp. 184.834.000; atau sudah mencapai 92% dipergunakan untuk pembelian satu unit kendaraan air (speed Boat) untuk menunjang pelayanan pada objek wisata situ bagendit;
- m. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp 272.358.800,- belum ada realisasi; dikarenakan masih dalam proses penunjukan BPBJ;
- n. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 200.000.000,- realisasi sebesar Rp. 73.934.929,- atau sudah mencapai 37% yang dipergunakan untuk pembayaran listrik dan air serta telapon;
- o. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 1.282.530.486,- realisasi sebesar Rp. 385.122.828,- atau sudah mencapai 31% yang dipergunakan untuk penyediaan jasa keamanan dan kebersihan serta honorarium petugas retribusi ditempat wisata yang dikelola oleh pemerintah;
- p. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 73.714.700,- realisasi sebesar Rp. 40.928.200,- atau sudah mencapai 56% yang dipergunakan untuk belanja suku cadang kendaraan dinas dan pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- q. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp. 23.500.000,- realisasi sebesar Rp 6.535.500,- atau sudah mencapai 28% yang dipergunakan untuk membiayai pemeliharaan kendaraan dinas berupa penggantian suku cadang dan pelumas;
- r. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 107.423.900,- realisasi sebesar Rp. 7.150.000,- atau sudah mencapai 6,7% yang digunakan untuk pemeliharaan computer dan laptop serta alat elektronik lainnya;

- s. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 1.398.600.795,- realisasi sebesar Rp. 537.618.000,- atau sudah mencapai 39% yang digunakan untuk membiayai Pemeliharaan bangunan Gedung kantor balepaminton dan kantor dinas serta penataan Gedung art center.

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Sasaran pelaksanaan program ini adalah meningkatnya kualitas objek wisata, sedangkan sasaran dari program ini adalah tertatanya pengembangan obyek wisata. Dana yang dialokasikan untuk menunjang program tersebut adalah Rp. 3.119.125.600. dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.298.058.900,- atau sebesar 42% yang digunakan untuk membiayai 4 (empat) kegiatan dan 6 (enam) Sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota dengan anggaran sebesar Rp. 1.292.422.000,- realisasi sebesar Rp. 310.695.800,- atau sudah mencapai 24% yang dipergunakan untuk penataan destinasi wisata.
- b. Sub kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota dengan anggaran sebesar Rp. 309.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 183.014.000,- atau sudah mencapai 60% yang dipergunakan untuk reviu RIPARDA dan pembuatan MasterPlain Cangkang dan Bagendit;
- c. Sub kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota dengan anggaran sebesar Rp. 379.627.500,- yang bersumber dari dana DAK non Fisik dengan realisasi sebesar Rp. 255.234.600,- atau sudah mencapai 67% yang dipergunakan untuk Pelatihan kepariwisataan;
- d. Sub kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 418.472.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 135.113.000,- atau sudah mencapai 33% yang dipergunakan untuk Normalisasi permukaan air situ bagendit untuk mengatasi kekeringan dengan cara pembersihan permukaan situ dari gulma eceng gondok dan teratai;
- e. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan

Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota dengan anggaran sebesar Rp. 546.622.000,- yang bersumber dari dana DAK non Fisik dan DAU EARMAK dengan realisasi anggaran Rp. 400.796.500,- atau sebesar 74% untuk membiayai Pelatihan kepariwisataan dan Honorarium BALAWISTA;

- f. Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp. 172.581.600,- yang bersumber dari anggaran DAK non Fisik dan DAU dengan realisasi sebesar Rp. 13.205.000,- yang digunakan untuk Pelatihan kepariwisataan dan pengawasan terhadap pelaku pariwisata, realisasi masih kecil dikarenakan kegiatan Pelatihan belum dilaksanakan di triwulan II ini.

3. Program Pengembangan Kebudayaan

Sasaran program Pengembangan Kebudayaan adalah melaksanakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya daerah dan meningkatkan pelestarian budaya daerah, sedangkan sasaran dari program ini adalah meningkatnya pengembangan budaya daerah. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 2.672.686.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.423.752.550,- untuk membiayai 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- a. Keg. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah KABUPATEN/ KOTA dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp409.517.800,- realisasi Rp. 339.067.700,- atau sudah mencapai 82,8% berupa kegiatan memfasilitasi pelaksanaan upacara adat di 13 situs;
 - Sub kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp. 69.460.200,- untuk kegiatan Festival Jibrut belum ada realisasi; dikarenakan Festival Jibrut akan dilaksanakan pada Triwulan III
- b. Keg. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah KABUPATEN/ KOTA dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

2.263.168.600,- dengan realisasi Rp. 2.084.684.850,- atau sudah mencapai 92,1% untuk pemberian Hibah uang kepada para pelaku seni dalam rangka pelestarian kebudayaan.

4. Program Pembinaan Sejarah

Sasaran program Pembinaan Sejarah adalah Melaksanakan Pembinaan dan pelatihan terhadap SDM sejarah, sedangkan sasaran dari program ini adalah meningkatnya SDM sejarah. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 41.244.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 41.244.200,- untuk membiayai 1 Kegiatan dan 2 sub Kegiatan yaitu :

- a. Keg. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Sub kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal KABUPATEN/ KOTA dengan anggaran sebesar Rp 41.244.200,- realisasi sebesar Rp. 41.244.200,- atau sudah mencapai 100% digunakan untuk kegiatan ;
 - Sub kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 46.447.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.842.800, atau sebesar 44% untuk membiayai operasional sonagar dalam rangka memperkenalkan museum kepada pelajar tingkat sekolah dasar.

5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Sasaran program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya adalah melaksanakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya daerah dan meningkatkan pelestarian seni dan budaya daerah, dengan sasaran adalah terwujudnya meningkatnya pengembangan seni budaya daerah dan pelestarian Benda Cagar Budaya dan Objek yang Diduga Cagar Budaya. Dana yang dialokasikan untuk menunjang program tersebut berjumlah Rp. 403.671.400,- yang terealisasi sebesar Rp. 223.671.400,- dialokasikan untuk membiayai 1 (Satu) kegiatan dan satu sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya peringkat Kab/kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Sub kegiatan Penetapan Cagar Budaya dengan anggaran sebesar Rp 403.671.400,- dengan realisasi anggaran Rp. 223.671.400,- atau

sudah mencapai 55,4% hasil kegiatan tersebut adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya serta terpenuhinya Honor para juru Pelihara (JUPEL) sebanyak 30 orang.

6. Program Pengelolaan Permuseuman

Sasaran program Pengelolaan Permuseuman adalah meningkatkan kualitas Sumber daya manusia tentang Permuseuman, Dana yang dialokasikan untuk menunjang program tersebut berjumlah Rp. 71.208.900,- realisasi sebesar Rp. 45.604.100,- yang dialokasikan untuk membiayai 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Sub kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas SDM Permuseuman dengan anggaran sebesar Rp 24.761.300,- realisasi sebesar Rp. 24.761.300,- atau sudah mencapai 100% hasil kegiatan tersebut adalah Terdidiknya SDM Permuseuman.

7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sasaran Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah meningkatkan kualitas SDM, pelaku usaha kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif meningkatkan kemitraan dalam pembangunan pariwisata, sedangkan Sasaran dari program ini adalah terwujudnya produk usaha pariwisata yang memiliki daya saing sehingga menjadi penarik aktivitas Ekonomi Kreatif. Dana yang dialokasikan untuk menunjang program tersebut berjumlah Rp. 925.316.900,- realisasi sebesar Rp. 560.460.125,- yang dialokasikan untuk membiayai 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat Dasar dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Sub kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan anggaran

sebesar Rp. 296.071.900,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau belum ada realisasi dikarenakan sub Kegiatan tersebut berupa pelatihan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus non fisik sehingga harus menunggu pelimpahan anggaran dari pusat dan direncanakan akan dilaksanakan pada TW III.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif dengan anggaran sebesar Rp. 334.707.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 280.971.000,- yang dipergunakan untuk melaksanakan pameran Gfest

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dengan anggaran sebesar Rp. 294.537.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 279.489.125,- atau sebesar 95% diperuntukan untuk pembiayaan kegiatan.

8. Program Pemasaran Pariwisata

Sasaran Program Pemasaran Pariwisata adalah meningkatkan jaringan kerjasama promosi wisata, sedangkan sasaran dari program ini adalah meningkatnya efektifitas sistem informasi serta kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Dana yang dialokasikan untuk menunjang program tersebut berjumlah Rp. 730.208.885,- realisasi sebesar Rp. 246.661.400,- yaitu dialokasikan untuk membiayai 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata KABUPATEN/KOTA dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri dengan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 448.012.100,- realisasi sebesar Rp. 160.963.400,- atau sudah mencapai 36% hasil kegiatan tersebut adalah terpromosikannya potensi pariwisata.

- Sub kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata KABUPATEN/ KOTA Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 195.945.150,- realisasi sebesar Rp. 47.688.000,- atau sudah mencapai 25% hasil kegiatan tersebut

tersedianya sarana promosi.

- Sub kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 86.251.635 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 38.010.000,- atau sebesar 45% yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan.

Dari 20 (dua puluh) sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan kebudayaan Pada Tahun 2023 (TRIWULAN II), terdapat 4 (empat) sub Kegiatan yang belum terdapat realisasi yaitu:

- a. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, belum ada realisasi dikarenakan Ruang Gedung Arsip masih dalam proses Pembangunan sehingga untuk belanja alat-alat mebeler kearsipan menunggu ruang Gedung arsip selesai terlebih dahulu;
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, belum adanya realisasi sampai triwulan II disebabkan karenamasih dalam proses PPBJ (sudah berkontrak) ;
- c. Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional, belum adanya realisasi dikarenakan kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan III, dan
- d. Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, belum adanya realisasi dikarenakan pelatihan yang bersumber dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAKnon Fisik) masih menunggu dana salur dari pusat.

Untuk lebih jelasnya Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Triwulan II disajikan dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	10.948.469.885	4.770.131.417	43,5%
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.116.300	37.052.200	33,6%
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.686.300	27.188.800	78,4%
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.430.000	9.863.400	13,8%
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.361.774.330	2.997.595.347	47,2%
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.361.774.330	2.997.595.347	47,2%
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	535.404.274	244.360.413	45,6%
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.653.674	12.651.900	100%
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.322.500	106.322.500	100%
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.818.500	40.687.900	67%
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	78.418.000	55.862.400	72%
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.852.500	7.110.000	66%

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.700.000	18.612.000	54%
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.408.500	109.436.213	59%
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	47.230.600	-	0
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	855.405.100	439.834.000	52%
5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	383.046.300	255.000.000	67%
5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	184.834.000	92%
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	272.358.800	-	0
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.482.530.486	459.057.757	32%
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000	73.934.929	37%
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.282.530.486	385.122.828	31%
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.603.239.395	592.231.700	37%
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.714.700	40.928.200	56%

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.500.000	6.535.500	28%
5.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	107.423.900	7.150.000	6,7%
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.398.600.795	537.618.000	39%
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.672.686.400	2.423.752.550	90,6%
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	409.517.800	339.067.700	82,8%
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	409.517.800	339.067.700	82,8%
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.263.168.600	2.084.684.850	92,1%
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	2.263.168.600	2.084.684.850	92,1%
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	69.460.200	-	-
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	69.460.200	-	-

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	69.460.200	-	-
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	41.244.200	41.244.200	100%
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	41.244.200	41.244.200	100%
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	41.244.200	41.244.200	100%
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	403.671.400	223.671.400	55,4%
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	403.671.400	223.671.400	55,4%
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	403.671.400	223.671.400	55,4%
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	71.208.900	45.604.100	64%
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	71.208.900	45.604.100	64%
2.22.06.2.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	24.761.300	24.761.300	100%
2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	46.447.600	20.842.800	45%
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.119.125.600	1.310.680.900	41,6%
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.292.422.000	326.217.800	24%

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.292.422.000	326.217.800	24%
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	309.400.000	183.014.000	59%
3.26.02.2.02.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	309.400.000	183.014.000	59%
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.344.722.000	788.244.100	59%
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	379.627.500	255.234.600	67%
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	418.472.500	132.213.000	33%
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	546.622.000	400.796.500	73%
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	172.581.600	13.205.000	7,7%
3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	172.581.600	13.205.000	7,7%
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	730.208.885	246.661.400	34%
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	730.208.885	246.661.400	34%
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan	448.012.100	160.963.400	36%

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	195.945.150	47.688.000	25%
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	86.251.635	38.010.000	45%
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	925.316.900	560.460.125	61%
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	925.316.900	560.460.125	61%
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	296.071.900	-	-
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	334.707.600	280.971.000	84%
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	294.537.400	279.489.125	95%

Sumber : Realisasi Program Kegiatan Disparbud s.d Juni 2023

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renja Disparbud s/d Triwulan II Tahun 2023 Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah: Disparbud Kabupaten Garut

Lembar :

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023				
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
2	22	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
2	22	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	75%
2	22	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	75%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023					
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	22	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	75%	
2	22	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	256 Orang	128 Orang	51 Orang	51 Orang	100%	64 Orang	243 Orang	95%
2	22	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang	64 Orang	51 Orang	51 Orang	100%	64 Orang	243 Orang	95%
2	22	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pelayanan pada dinas pariwisata dan kebudayaan	70%	70%	70%	70%	100%	70%	70%	100%
2	22	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	80%
2	22	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	80%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2	22 1 2.06 04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	80%
2	22 1 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	80%
2	22 1 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
2	22 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	80%
2	22 1 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	80%
2	22 1 2.06 10	Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023					
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	22	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kepuasan pelayanan pada dinas pariwisata dan kebudayaan	70%	70%	70%	70%	100%	70%	100%	
2	22	1	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	2 Unit	100%
2	22	1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	3 Unit	4 Unit	100%
2	22	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	-	9 Unit	9 Unit	100%	3 Unit	12 Unit	100%
2	22	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kepuasan pelayanan pada dinas pariwisata dan kebudayaan	70%	70%	70%	70%	100%	70%	100%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023					
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	22	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	80%
2	22	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	80%
2	22	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kepuasan pelayanan pada dinas pariwisata dan kebudayaan	70%	70%	70%	70%	100%	70%	70%	100%
2	22	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	160 Unit	32 Unit	32 Unit	32 Unit	100%	32 Unit	128 Unit	80%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023					
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	22	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	155 Unit	31 Unit	31 Unit	31 Unit	100%	31 Unit	124 Unit	80%
2	22	1	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	100%	13 Unit	52 Unit	100%
2	22	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	8 Unit	133%
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan	12 OPK	3 OPK	3 OPK	3 OPK	100%	3 OPK	9 OPK	75%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023					
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	22	2	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikelola	12 OPK	3 OPK	3 OPK	3 OPK	100%	3 OPK	9 OPK	75%
2	22	2	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	8 Objek	2 Objek	2 Objek	2 Objek	100%	2 Objek	6 OPK	75%
2	22	2	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	100 Orang	50 Orang	25 Orang	25 Orang	100%	-	75 Orang	75%
2	22	2	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Kesenian tradisional yang dilestarikan	3 Jenis	-	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	-	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023					
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	22	2	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	-	1 Objek	1 Objek	100%	2 Objek	3 Objek	75%
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase SDM Kesenian tradisional yang terstandarisasi	30%	-	-	-	-	30%	30%	100%
2	22	3	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pagelaran seni yang masyarakat pelakunya	10 Kali	-	-	-	-	10 Kali	10 Kali	100%
2	22	3	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	25 Orang	-	-	-	-	25 Orang	25 Orang	100%
2	22	4			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	jumlah SDM sejarah yang terdidik	100 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	30 Orang	90 Orang	90%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023					
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	22	4	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang dibina	100 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	30 Orang	90 Orang	90%
2	22	4	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten yang Diberdayakan	60 Orang	-	30 Orang	30 Orang	100%	30 Orang	60 Orang	100%
2	22	4	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	70 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	-	60 Orang	86%
2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	9 CB	3 CB	3 CB	3 CB	100%	3 CB	9 CB	100%
2	22	5	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	9 CB	3 CB	3 CB	3 CB	100%	3 CB	9 CB	100%
2	22	5	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	9 Objek	3 Objek	3 Objek	3 Objek	100%	3 Objek	9 Objek	100%
2	22	6			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	4 OPK	-	2 OPK	2 OPK	100%	2 OPK	2 OPK	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023					
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	22	6	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah SDM pelayanan permuseuman yang terampil	50 Orang	-	25 Orang	25 Orang	100%	25 Orang	50 Orang	100%
2	22	6	2.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	50 Orang	-	25 Orang	25 Orang	100%	25 Orang	50 Orang	100%
2	22	6	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah DTW yang ditata/dibangun Jumlah desa wisata yang dikembangkan	5 DTW	5 DTW	-	-	-	-	-	-
3	26	2	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah DTW yang ditata/dibangun	4 DTW	4 DTW	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023					
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
3	26	2	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4 Lokasi	4 Lokasi	-	-	-	-	-	-
3	26	2	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	55 Orang	-	-	-	-	-	-	-
3	26	2	2.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
3	26	2	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah SDM SDM pariwisata yang dibina	100 orang	100 orang	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023					
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
3	26	2	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pematangan, Revitalisasi)	3 Lokasi	3 Lokasi	-	-	-	-	-	-
3	26	2	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	5 Unit	-	-	-	-	-	-
3	26	2	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023					
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
3	26	2	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Pariwisata yang diberikan	60%	-	-	-	-	-	-	-
3	26	2	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	3 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah media promosi yang diakses masyarakat	3 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%	1 Jenis	3 Jenis	100%
3	26	3	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi yang ditayangkan melalui media cetak dan elektronik	7 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100%	2 Kali	6 Kali	86%
3	26	3	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023				
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
3	26	3	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	100%
3	26	3	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdidik	100 orang	-	-	-	-	100 orang	-
3	26	5	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku ekonomi kreatif yang dilakukan pembinaan dan pendampingan	15 Pelaku	-	-	-	-	15 Pelaku	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 26 5 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	150 orang	100 orang	-	-	-	50	100 orang	67%
3 26 5 2.01 05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
3 26 5 2.01 06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100 orang	-	-	-	-	100 orang	100 orang	100%

Sumber : E-Sakip Disparbud 2023

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada dokumen perubahan Rencana Strategis (RENSTRA), IKU dan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menetapkan dua sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya kunjungan wisata
2. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah

Sesuai dokumen perjanjian kinerja, ditetapkan target capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3

Indikator dan Sasaran Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

SASARAN						
URAIAN		INDIKATOR		TARGET	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kunjungan wisata	a.	Jumlah Kunjungan wistawan (orang)	3.108.000 Orang	2.079.699 Orang	69
2.	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	a.	Indek Pemajuan Kebudayaan (Indek)	27 %	27 %	100

Sumber : Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023

Dari indikator tersebut sampai dengan Semester 1 dapat di analisis untuk sasaran:

1. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dengan indikator jumlah kunjungan wisatawan dari target 3.008.000 orang sudah tercapai sebesar 2.079.699 Orang, dapat disimpulkan jika indikator ini telah mencapai target sampai triwulan 2 yaitu sebesar 69 %. Capaian tersebut di akibatkan adanya penataan berupa revitalisasi dan pengembangan serta penataan yang dilakukan terhadap aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata dan amenities serta fasilitas di beberapa destinasi wisata, yang mana hal tersebut berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari PAD sebesar Rp. 1.297.348.905 pada tahun 2022 untuk target 2023 meningkat menjadi Rp. 2.800.729.406,-. Ditambah lagi adanya kebijakan pemulihan ekonomi dan new normal, yang mana sudah tidak ada lagi pembatasan mobilitas orang, serta sektor-sektor perekonomian kembali menggeliat salah satunya pariwisata sebagai *core business* di Kabupaten Garut.

NO	KODE REKENING	JENIS PUNGUTAN	TARGET MURNI 2023 Rp.
I	4.1.02.02.01.0003	Retribusi pemakaian kekayaan daerah Sewa Gedung / Ruang Aula dan Asrama a. Retribusi Penyewaan Bangunan	
II	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga a. Obyek Wisata Situ Bagendit b. Obyek Wisata Situ Cangkung c. Obyek Wisata Pantai Rancabuaya d. Obyek Wisata Pantai Santolo e. Obyek Wisata Pantai Sayang Heulang f. Lain lain	2.430.000.000 1.050.000.000 320.000.000 100.000.000 250.000.000 710.000.000
III	4.1.04.03.02.0001	Lain lain PAD YANG SYAH Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan hasil kerjasama penyediaan infrastuktur hotel (KSPI) Hotel Cipanas Indah	370.729.406 370.729.406
Jumlah			2.800.729.406

Sumber data: bendahara pendapatan

Beberapa destinasi potensial untuk menarik PAD dan berpotensi menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Garut, Kabupaten Garut diantaranya Kabupaten Garut mempunyai Destinasi wisata Bagendit yang eksotik dan melegenda selain itu Kabupaten Garut juga memiliki keragaman budaya serta berbagai hasil karya ekonomi kreatif yang beragam dan memiliki nilai keunikan dan ciri khas tersendiri yang berbeda dengan kabupaten lainnya.

2. Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah dengan indikator indek pemajuan kebudayaan dari target 27 % (dari 11 Objek Pemajuan Kebudayaan 3 Objek Pemajuan Kebudayaan yang ditargetkan) sudah tercapai sebesar 100 % (3 Objek Pemajuan Kebudayaan yang dimanfaatkan) diantaranya pelestarian cagar budaya dimana telah dilakukan pemberian honor terhadap para juru pelihara (JUPEL) sebesar Rp. 1juta setiap bulannya dan juga telah dilakukan pelestarian terhadap kesenian tradisional dengan pemberian dana hibah terhadap para pelaku seni serta telah melaksanakan pelestarian dan pemanfaatan terhadap objek pemajuan kebudayaan dengan cara telah terfasilitasinya komunitas adat yang telah melakukan nilai-nilai RITUS, dapat disimpulkan jika indikator ini telah mencapai target sampai triwulan 2 yaitu sebesar 100 %.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas SKPD

Dengan melakukan identifikasi permasalahan secara tepat sehingga didapatkan tantangan yang dihadapi dalam melakukan pelayanan yakni,

kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah, karena dampaknya sangat signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melakukan pelayanan adalah sebagai berikut :

a. Belum meratanya kesiapan destinasi pariwisata secara menyeluruh dari aspek kelembagaan, dan infrastruktur yang mencakup atraksi, amenitas, maupun aksesibilitas;

Infrastruktur yang mendukung pengembangan pariwisata seperti: hotel, jalan, alat-alat transportasi, dan lainnya di Kabupaten Garut terbilang masih kurang. Sehingga keterjangkauan objek wisata di suatu daerah belum sepenuhnya baik dan hal tersebut menyebabkan biaya perjalanan wisata menjadi tinggi. Kualitas infratsruktur penunjang ini juga termasuk di dalamnya fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan, misalnya: tidak tersedianya kamar kecil di objek-objek wisata. Masalah lain dalam infrastruktur ini adalah konektivitas antara satu daerah dengan daerah lain yang belum seepenuhnya terjadi sehingga biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengunjungi sebuah objek wisata masih sangat tinggi. Masalah yang lain lagi di bidang infrastruktur pariwisata adalah kurangnya penerbangan langsung dari tempta asal wisatawan ke tempat objek wisata yang dituju.

b. Belum efektifnya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan pariwisata lintas sektor;

Perkembangan sektor pariwisata membutuhkan komunikasi dan publikasi yang baik. Selama ini oleh pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memang sudah melakukan publikasi dan komunikasi. Hanya saja perlu lebih ditingkatkan lagi, khususnya yang bisa memenuhi kebutuhan wisatawan yang datang.

c. Belum optimalnya promosi wisata dan budaya berbasis digital;

Dunia kepariwisataan tentunya tidak dapat berkembang dan maju jika tidak dibarengi dengan kegiatan promosi karena hanya melalui promosi maka calon wisatawan baik domestik maupun mancanegara akan dapat mengetahui dengan pasti dan lebih akurat tentang tujuan atau

tempat yang dapat dia kunjungi. Selama ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan cukup mengalami kendala dalam pelaksanaan promosi, seperti dalam hal anggaran yang merupakan faktor penting dalam kegiatan event namun dalam mengajukan usulan tidak semua disetujui, terutama yang berhubungan dengan kegiatan promosi ke luar negeri, serta kurangnya kesadaran masyarakat yang enggan diajak bekerjasama dalam membangun, mengembangkan serta memasarkan destinasi wisata yang ada di daerahnya masing-masing terutama melalui kanal digital.

d. Belum intensnya perhatian aspek lingkungan hidup dalam pengembangan destinasi wisata;

Kegiatan pariwisata mempunyai dampak pada lingkungan hidup. Beberapa kegiatan pariwisata di beberapa lokasi kurang memperhatikan lingkungan hidup. Ada kegiatan pariwisata yang di beberapa lokasi memiliki dampak negatif pada lingkungan, misalnya: merusak keasrian lingkungan alam yang ada dan sampah yang dibuang sembarangan atau tidak dikelola secara baik. Contoh tidak diperhatikannya aspek lingkungan hidup khusus di desa-desa wisata adalah rusaknya alam pedesaan yang semula asri dan juga masalah sampah yang tidak dikelola secara baik, terutama dari semula di desa wisata hanya ada sampah organik, tetapi dengan masuknya wisatawan dari luar desa maka masuk juga sampah-sampah anorganik (plastik, bahan-bahan kimia, dan lain-lain). Tentunya dibutuhkan pengelolaan sampah anorganik tersebut agar tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

e. Belum maksimalnya kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata seperti kemampuan berbahasa asing;

SDM yang ada khususnya di sekitar objek wisata kurang mendukung dalam hal ketrampilan berbahasa asing (khususnya bahasa inggris), maupun dalam hal etika dan keramahan (hospitality) dalam menyambut kedatangan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun asing. Di samping itu, tenaga pemandu pariwisata bersertifikasi juga masih kurang. Kurangnya tenaga pemandu pariwisata bersertifikasi disebabkan oleh kekurangsaadaran pengelola objek pariwisata akan pentingnya tenaga pemandu pariwisata yang bersertifikasi serta

kurangnya jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di bidang pariwisata.

Dari identifikasi permasalahan tersebut di atas maka permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut adalah :

1. Belum memadainya sarana dan prasarana menuju dan di obyek wisata;
2. Kurangnya pemahaman tentang sadar wisata dan sapta pesona;
3. Kurangnya promosi pariwisata;
4. Belum optimalnya pelestarian seni dan budaya;
5. Belum terinventarisasi dan terintegrasinya data ekonomi kreatif
6. Belum tersedianya kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Garut
7. Belum terbentuknya tim komite ekonomi kreatif di Kabupaten Garut
8. Belum tersedianya rencana pengembangan ekonomi kreatif berbasis kolaborasi.

Dari Permasalahan diatas perlu adanya penyelesaian yang harus dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diantaranya :

1. Perlu dilakukannya penataan terhadap atraksi, amenities dan aksesibilitas di daerah tujuan wisata, dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada instansi-instansi terkait, misalnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pembangunan infrastruktur akses jalan, tempat ibadah, tempat MCK dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan untuk mengupayakan ketersediaan transportasi gratis menuju tempat wisata bagi wisatawan rombongan yang kesulitan untuk mencapai daerah wisata dari area parkir yang jauh dari tempat wisata, dan lainnya;
2. Perlu dilakukannya koordinasi dan menjalin hubungan yang harmonis dengan lintas sektoral (*Cross Cutting*) untuk membahas prioritas dalam kolaborasi pengembangan wisata Kabupaten Garut;
3. Perlu dilakukannya promosi dengan cara bekerjasama dengan *travel agent* agar memasukkan destinasi wisata baru dalam rencana perjalanan (paket wisata), memaksimalkan promosi di media sosial, dengan perkembangan teknologi *smartphone* yang semakin canggih maka informasi tentang pariwisata di Garut dapat dengan mudah dan

- cepat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun baik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri;
4. Perlu dilakukannya kerjasama dengan pengelola destinasi wisata untuk terlebih dahulu memberikan pemahaman dan edukasi kepada seluruh pelaku terkait keletarian lingkungan tempat wisata, dan kedua menjamin operasional dan pemeliharaan destinasi wisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan secara intens dapat menjadi pegangan bersama;
 5. Perlu dilakukannya pelatihan-pelatihan bagi SDM Pariwisata dan pelaku usaha pariwisata, dengan mengupayakan serta mengkomunikasikan kepada setiap wilayah destinasi untuk mengirimkan peserta yang berbeda dalam pelatihan sehingga yang mendapatkan informasi serta pengetahuan tidak hanya orang yang sama tetapi bisa lebih banyak dan merata.

2.4 Tantangan dan Peluang

Sebagai salah satu dinas teknis yang memiliki peran strategis dalam pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Garut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus siap menghadapi tantangan yang cukup berat di masa depan. Era globalisasi dan otonomi daerah merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus diantisipasi sejak dini dalam rangka meningkatkan upaya mensejahterakan masyarakat.

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang pariwisata dan kebudayaan selama ini antara lain :

1. Objek wisata cukup banyak, namun relatif homogen bila dilihat perwilayah kawasan wisata, yaitu umumnya berbasis alam dengan jenis yang sama di tiap kawasannya. Hal ini membuat wisatawan tidak ekstensif. Karena itu pengembangan pariwisata yang berbasis etnis dan teknologi perlu dikembangkan sebagai variasi kemenarikan wisata;
2. Belum dikembangkannya Sense of Place yang menjadi karakter produk wisata di tiap kawasan, baik dalam bentuk produk unggulan objek wisata maupun cendera mata;
3. Sumberdaya wisata yang ada umumnya masih berupa potensi-potensi, belum ditata, dikelola dan dipasarkan secara profesional. Objek wisata berupa gedung-gedung bersejarah belum dikelola secara khusus, Gedung-gedung tersebut hanya dinikmati sebagai objek sightseeing bagi

- yang berminat dan tahu tentang seni arsitektur. Karena itu revitalisasi perlu dilakukan, sehingga warisan budaya tersebut dapat menjadi objek wisata yang lebih bermakna bagi pengetahuan dan pelestarian budaya;
4. Objek berbasis alam perlu dikelola dengan baik, melalui penataan, spesifikasi atraksi wisata, pengelolaan dan pemasaran, dengan tetap memperhatikan segmen wisatawan. Pengembangan desa wisata melalui ekowisata menjadi alternatif yang baik, Desa wisata dapat dikembangkan sesuai dengan setting lingkungan yang ada, misalnya desa wisata perkebunan, desa wisata hortikultura, desa wisata pertanian sawah, wisata bunga, wisata hutan, wisata rohani, dan wisata petualangan. Arsitektur rumah, tata letak, budaya artefak, kesenian yang digelar, dan aktivitas wisata disesuaikan potensi yang ada. Jalur-jalur tracking dibuat sesuai dengan usia dan waktu yang dimiliki oleh wisatawan;
 5. Dualisme pengelolaan, cenderung memberi kesan eksploitasi dan saling melempar tanggungjawab dalam pengembangannya. Karena itu kerjasama antarinstansi, antardaerah dan antarsektor perlu dilakukan secara rinci dan spesifik mengenai kewenangan dan tanggungjawab masing-masing;
 6. Menumbuhkembangkan *society tourism minded* khususnya dalam menunjang penawaran, sangat penting. Hal ini dapat dilakukan melalui pembekalan, pelatihan, atau Focus Group Discussion untuk menggali potensi masyarakat yang relevan dengan kepariwisataan. Pendidikan pariwisata melalui pelatihan pemandu wisata, pengelola atraksi, dan pemasaran produk wisata perlu dikembangkan, sehingga insan pariwisata yang profesional tumbuh ditingkat akar rumput (*grassroot*) dan *community base* yang kuat;
 7. Kerapihan, kebersihan, penataan lingkungan, baik di sekitar objek wisata maupun lingkungan secara luas adalah suatu keharusan untuk memberikan rasa aman, nyaman, tenang, merenah dan tumaninah. Penataan pedagang kaki lima baik di objek wisata maupun di pusat perbelanjaan menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya dapat mengatasi lalu lintas tetapi juga kenyamanan dalam berpariwisata;
 8. Pembenahan dan pengembangan kepariwisataan tersebut di atas, tidak dapat dipisahkan dari kualitas dan kepedulian sumberdaya pengelola pariwisata itu sendiri. Meningkatkan etos kerja, kedisiplinan,

tanggungjawab, wawasan, pengetahuan tentang kepariwisataan menjadi suatu keharusan bagi insan pariwisata yang duduk di lembaga kepariwisataan.

Mengingat tantangan yang semakin besar di masa depan tersebut, maka perlu ada upaya perencanaan secara sistematis dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi secara lebih efisien dan efektif sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

Peluang untuk pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Garut diformulasikan sebagai berikut :

1. Terbukanya peluang pengembangan usaha dan investasi di sektor pariwisata;
2. Pemberlakuan otonomi daerah yang mendorong kemandirian dan pemanfaatan potensi lokal secara optimal;
3. Semakin kondusifnya iklim demokratis dan mulai tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
4. Terbukanya akses terhadap informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi terkait informasi peluang usaha dan pasar baik regional maupun global;
5. Adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat dalam pemberian modal bagi pengembangan usaha kecil dan menengah termasuk pelaku wisata;
6. Meningkatnya perhatian pemerintah pusat maupun provinsi bagi pengembangan daerah melalui berbagai bantuan keuangan baik melalui DAK, Bantuan Keuangan Provinsi maupun Tugas Pembantuan;
7. Kondisi geografis Kabupaten Garut dengan topografi pegunungan dan pantai yang sangat sesuai bagi pengembangan pariwisata berbasis potensi alam.

BAB III

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN SKPD

Rencana kerja dan pendanaan indikatif dimaksudkan sebagai pedoman bagi aktifitas pembangunan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selama satu tahun ke depan. Program diuraikan berdasarkan target pencapaian misi organisasi. Untuk sasaran program dan indikator kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran Dinas sebagaimana ditetapkan dalam Renstra SKPD. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Rencana Program dan Kegiatan disesuaikan dengan pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kerja dan pendanaan pada Renja Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 merupakan implementasi dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan segala potensi dan sumber daya yang di miliki oleh Kabupaten Garut. RPJMD Kabupaten Garut merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Renstra SKPD dan RKPD Kabupaten Garut tahunan. Rencana Kerja dan Pendanaan tersebut juga memperhatikan sumber-sumber pendanaan seperti APBD II, APBD, DAK serta DBHCHT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perumusan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut Tahun 2023 dilakukan dengan

menyelaraskan tujuan, sasaran Kabupaten, visi misi Kabupaten Garut 2019-2024 serta RKPD Tahun 2023.

3.2 Program dan Kegiatan

1. Rencana Program

Sesuai dengan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 kemudian diatur melalui Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan dimutakhirkan oleh Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2020 serta tema pembangunan Kabupaten Garut tahun 2023 yaitu Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, program yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Kebudayaan;
3. Program Pembinaan Sejarah;
4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
5. Program Pengelolaan Permuseuman;
6. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
7. Program Pemasaran Pariwisata;
8. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
9. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

2. Rencana Kegiatan

Dalam mewujudkan kebijakan dan program tersebut di atas, akan dilaksanakan melalui kegiatan program daerah dan nasional.

A. Kegiatan Program Daerah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan/Material;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penunjang Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Pengembangan Kebudayaan

- 2.1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan.
- 2.2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya.
3. Program Pembinaan Sejarah
 - 3.1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota;
 - Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah;
4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - 4.1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - Penetapan Cagar Budaya.
5. Program Pengelolaan Permuseuman
 - 5.1. Pengelolaan Meseum Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman;
6. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - 6.1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
 - Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
 - Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - 6.2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- 6.3. Pengelolaan destinasi Pariwisata kab/kota
- Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- 6.4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
- Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
 - Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata
7. Program Pemasaran Pariwisata
- 7.1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri;
 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota.
 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri;
8. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
- 8.1. Kegiatan Penyusunan Rencana aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif
9. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 9.1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

- Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar;
- Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif;
- Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

9.2. Pengembangan Kapasitas Pelaku ekonomi Kreatif

- Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha

Tabel.3.1

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Garut Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	22								30,423,222,404	14,444,096,929	13,944,064,827				29,254,464,200			
2	22	01							22,062,699,304	11,144,631,229	10,685,793,727			100 %	21,450,000,000			
2	22	01	2.01						125,000,000	110,116,300	110,116,300				260,000,000			
2	22	01	2.01	01					25,000,000	34,686,300	34,686,300	Kab. Garut, Garut Kota, Kota Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Aparatur Sipil Negara	3 Laporan	50,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.01	07					25,000,000	75,430,000	75,430,000	Kab. Garut, Garut Kota, Kota Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Aparatur Sipil Negara	3 Laporan	50,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.02						6,999,983,943	6,557,935,674	5,999,368,172				64 orang	7,000,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				64 Orang	64 Orang	6,999,983,943	6,557,935,674	5,999,368,172	Kab. Garut, Garut Kota, Kota Kulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Aparatur Sipil Negara	64 Orang	7,000,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	100 %	1,460,866,100	535,404,274	635,134,274					100 %	1,179,000,000		
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	46,000,000	12,653,674	12,653,674	Kab. Garut, Garut Kota, Kota Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	46,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	440,000,000	106,322,500	106,322,500	Kab. Garut, Garut Kota, Kota Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	440,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				1 Paket	1 Paket	143,173,000	60,818,500	60,818,500	Kab. Garut, Garut Kota, Kota Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	99,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	147,000,000	78,418,000	78,418,000	Kab. Garut, Garut Kota, Kota Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	180,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 22 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	16,000,000	10,852,500	10,852,500	Kab. Garut, Garut Kota, Kota Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	18,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	34,700,000	34,700,000	Kab. Garut, Garut Kota, Kota Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	48,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	421,462,500	184,408,500	284,138,500	Kab. Garut, Garut Kota, Kota Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	198,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	47,230,600	47,230,600	47,230,600	Kab. Garut, Garut Kota, Kota Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan	%		%	100 %	100 %	10,411,826,300	855,405,100	855,405,100						100 %	11,430,000,000	
2 22 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	412,560,000	383,046,300	383,046,300	Kab. Garut, Garut Kota, Kota Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Aparatur Sipil Negara	3 Unit	600,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 22 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	380,920,100	200,000,000	200,000,000	Kab. Garut, Garut Kota, Kota Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Aparatur Sipil Negara	3 Unit	580,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	98,515,000	272,358,800	72,358,800	Kab. Garut, Garut Kota, Kota Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Aparatur Sipil Negara	5 Unit	100,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesrentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	%		%	100 %	100 %	1,711,991,881	1,482,530,486	1,482,530,486						100 %	680,000,000	
2 22 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Garut, Garut Kota, Kota Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	200,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,431,991,881	1,282,530,486	1,282,530,486	Kab. Garut, Garut Kota, Kota Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	400,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Persentase pelayanan administrasi keuangan dan umum	%		%	100 %	100 %	1,353,031,080	1,603,239,395	1,603,239,395						100 %	901,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah							
2	22	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				32 Unit	32 Unit	97,000,000	73,714,700	73,714,700	Kab. Garut, Garut Kota, Kota Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Aparatur Sipil Negara	32 Unit	99,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	31 Unit	23,500,000	23,500,000	23,500,000	Kab. Garut, Garut Kota, Kota Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Aparatur Sipil Negara	31 Unit	39,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	33,000,000	107,423,900	107,423,900	Kab. Garut, Garut Kota, Kota Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Aparatur Sipil Negara	13 Unit	33,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	969,531,080	1,398,600,795	1,398,600,795	Kab. Garut, Garut Kota, Kota Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Aparatur Sipil Negara	5 Unit	500,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan	OPK		OPK	3 OPK	3 OPK	6,733,630,000	2,685,683,800	2,672,686,400					3 OPK	6,650,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta dialog/seminar/sosial isa	orang		orang	50 orang	50 orang	713,630,000	419,005,200	409,517,800					50 orang	650,000,000		
2 22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				4 Objek	4 Objek	563,630,000	419,005,200	409,517,800	Kab. Garut, Garut Kota, Kota Kulon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan , pariwisata dan jasa produktif lainnya	Masyarakat pelaku seni dan budayawan	4 Objek	500,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang di kembangkan dan di manfaatkan	OPK		OPK	3 OPK	3 OPK	6,020,000,000	2,266,678,600	2,263,168,600					3 OPK	6,000,000,000		
2 22 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2 Objek	2 Objek	6,020,000,000	2,266,678,600	2,263,168,600	Kab. Garut, Garut Kota, Kota Kulon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan , pariwisata dan jasa produktif lainnya	Budayawan, Seniman dan Grup Kesenian	2 Objek	6,000,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	jumlah SDM kesenian yang terdidik dan jumlah SDM kesenian yang distandarisasi Persentase SDM Kesenian tradisional yang terstandarisasi	orang %		orang %	25 orang 30 %	25 orang 30 %	130,505,400	72,257,900	69,460,200					25 orang 30 %	104,464,200		
2 22 03 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM kesenian yang Terdidik Jumlah SDM yang dibina	orang Orang		orang Orang	25 orang 25 Orang	25 orang 25 Orang	130,505,400	72,257,900	69,460,200					25 orang 25 Orang	104,464,200		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 22 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				25 Orang	25 Orang	130,505,400	72,257,900	69,460,200	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	Masyarakat dan seniman	25 Orang	104,464,200	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah SDM yang terdidik dan terampil	orang		orang	30 orang	30 orang	350,000,000	49,999,900	41,244,200					30 orang	350,000,000		
2 22 04 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang terdidik dan terampil	orang		orang	30 orang	30 orang	350,000,000	49,999,900	41,244,200					30 orang	350,000,000		
2 22 04 2.01 01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				30 Orang	30 Orang	150,000,000	49,999,900	41,244,200	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	Situs, Cagar Budaya dan WBTB	30 Orang	150,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya yang di Tetapkan	CB		CB	2 CB	2 CB	696,387,700	408,220,000	403,671,400					2 CB	250,000,000		
2 22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupatn/Kota	jumlah cagar budaya dan objek yang diduga cagar budaya yang ditetapkan	CB		CB	2 CB	2 CB	696,387,700	408,220,000	403,671,400					2 CB	250,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 22 05 2.01 02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				2 Objek	2 Objek	646,387,700	408,220,000	403,671,400	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	Situs, Cagar Budaya dan Warisan budaya Tak Benda (WBTB)	2 Objek	200,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2 22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah SDM yang trampil memelihara dan mengelola Cagar Budaya	orang		orang	30 orang	30 orang	450,000,000	83,304,100	71,208,900					30 orang	450,000,000		
2 22 06 2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Permuseuman yang trampil memelihara dan mengelola Cagar Budaya	orang		orang	30 orang	30 orang	450,000,000	83,304,100	71,208,900					30 orang	450,000,000		
2 22 06 2.01 02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				30 Orang	30 Orang	150,000,000	31,680,800	24,761,300	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	Masyarakat, Juru Pelihara dan Komunitas Budaya	30 Orang	150,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2 22 06 2.01 03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				1 Unit	1 Unit	100,000,000	51,623,300	46,447,600	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	Masyarakat, Juru Pelihara dan Komunitas Budaya	1 Unit	100,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 26									54,743,241,796	5,597,427,000	9,211,926,185				15,400,000,000			
3 26 02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Dokumen DED DTW Jumlah DTW yang ditata/dibangun	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		51,873,241,796	3,594,425,500	7,282,125,600				1 Dokumen 4 DTW	11,950,000,000		
3 26 02 2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen DED DTW Tertatanya/ terbangunnya DTW	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		45,813,545,000	1,404,000,000	5,455,422,000				1 Dokumen 4 DTW	4,900,000,000		
3 26 02 2.01 03		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)			4 Lokasi	4 Lokasi		44,600,000,000	1,404,000,000	5,455,422,000	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Garut Tarogong Kidul, Cibunar Kab. Garut Banyuwesem Semua Kelurahan Kab. Garut Leles, Cangkung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	Destinasi/ Desa Wisata	4 Lokasi	3,500,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 02 2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Pariwisata	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		1,950,000,000	309,400,000	309,400,000				2 Dokumen	2,300,000,000		
3 26 02 2.02 02		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Pariwisata Kabupaten/Kota			3 Dokumen	3 Dokumen		200,000,000	309,400,000	309,400,000	Kab. Garut, Garut Kota, Kota Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata	Daya Tarik Wisata	3 Dokumen	200,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 26 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Pariwisata yang diberikan	%		%	50 %	50 %	300,000,000	43,300,000	172,581,600				50 %	600,000,000			
3 26 02 2.04 04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata				3 Laporan	3 Laporan	100,000,000	43,300,000	172,581,600	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dak Non Fisik - Dana Pelayanan Kepariwisata an	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan , pariwisata dan jasa produktif lainnya	Pelaku Usaha Pariwisata	3 Laporan	100,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Media Promosi yang di akses masyarakat	Media		Media	3 Media	3 Media	1,150,000,000	781,049,800	730,208,885				3 Media	1,150,000,000			
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Media Promosi yang di akses masyarakat Persentase Media Promosi yang digunakan	Media %		Media %	3 Media 100 %	3 Media 100 %	1,150,000,000	781,049,800	730,208,885				3 Media 100 %	1,150,000,000			
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	459,572,100	448,012,100	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan , pariwisata dan jasa produktif lainnya		1 Dokumen	400,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	235,000,000	195,945,150	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3 26 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	86,477,700	86,251,635	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang meningkat kompetensinya	%	%	70 %	70 %	150 orang	150 orang	1,720,000,000	1,221,951,700	1,149,591,700				70 %	2,300,000,000		
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terdidik	orang	orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	1,720,000,000	1,221,951,700	925,316,900				150 orang	2,050,000,000		
3 26 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peserta				120 Orang	80 Orang	0 Orang	170,000,000	352,553,100	296,071,900	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dak Non Fisik – Dana Pelayanan Kepariwisata an	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa	Masyarakat pelaku pariwisata dan Ekonomi kreatif	80 Orang	450,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Program/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
													produktif lainnya					
3	26	05	2.01	05		1 Laporan	1 Laporan	500,000,000	337,025,800	334,707,600	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan , pariwisata dan jasa produktif lainnya	Masyarakat pariwisata dan Ekonomi kreatif	1 Laporan	500,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	05	2.01	06		100 Orang	100 Orang	400,000,000	294,537,400	294,537,400	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan , pariwisata dan jasa produktif lainnya	Masyarakat pelaku pariwisata dan Ekonomi kreatif	100 Orang	400,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	05	2.02					0	0	224,274,800							250,000,000	
3	26	05	2.02	02			1 Laporan	0	0	224,274,800	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		1 Laporan	250,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
TOTAL								85,166,464,200	20,041,523,929	23,155,991,012							44,654,464,200	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun sebagai dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun yang dimulai 1 Januari s/d 31 Desember 2023 meliputi program, kegiatan dan sub kegiatan yang didalamnya menggambarkan capaian kinerja dan rencana kinerja anggaran.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar untuk perencanaan yang lebih atas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Rencana kerja perubahan, seluruh jajaran aparatur di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas fungsi yang melekat pada masing – masing bidang maupun sekretariat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut Tahun 2023 ini menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah dibidang pariwisata dan kebudayaan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good govermance*) dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Garut “Garut yang bertaqwa, maju dan sejahtera”.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN